



# PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu  
E-mail : [disdikbud@pringsewukab.go.id](mailto:disdikbud@pringsewukab.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PRINGSEWU

No. 009 /064.9/KPTS/ D.01/ I/ 2024

### TENTANG

#### PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- b. berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu tentang Penunjukan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu :

No.	NAMA/NIP	JABATAN	Layanan Online
1.	ISWANTO, S.Pd. NIP.19730723 199903 1 007	Ketua	Layanan Pendidikan Dasar
2.	HARI SUSANTO, S.Pd., M.M. NIP.19760322 199903 1 006	Anggota	Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan
3.	RULLY FIRMANSYAH, S.Sos. NIP.19820429 201001 1 013	Anggota	Layanan Kebudayaan
4.	TRI MULYANI, AMd. NIP.19810606 201503 2 001	Anggota	Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Kedua : Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggung jawab melaksanakan tugas pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu  
Pada Tanggal 02 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pringsewu



IHSAN HENDRAWAN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740301 199802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Penjabat Bupati Pringsewu.
2. Inspektur Kabupaten Pringsewu.
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Pringsewu.